

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/198/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS FASILITASI PENYALURAN BANTUAN HIBAH YAYASAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PERKUMPULAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan hibah kepada Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkumpulan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 perlu tim khusus untuk memfasilitasi penyaluran bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Teknis Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hibah Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkumpulan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Kabupaten Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Tahun 1950 Nomor 12 Undang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Nomor 12 Tahun 2011 Undang Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Nomor 23 Tahun 2014 Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

- 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 465);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
- 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Tim Teknis Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hibah Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkumpulan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. **KEDUA**

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi Penyaluran Bantuan Hibah Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perkumpulan Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 28 April 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/198/KEP/413.013/2020

TANGGAL: 28 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS FASILITASI PENYALURAN BANTUAN HIBAH YAYASAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, PERKUMPULAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
		Politik Kabupaten Lamongan
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik dan Hubungan
		Antar Lembaga pada Badan Kesatuan
		Bangsa dan Politik Kabupaten
		Lamongan
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan
		Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
		Daerah Kabupaten Lamongan;
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
		dan Aset Daerah Kabupaten
		Lamongan;
		3. Inspektur Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN, ttd. **FADELI**

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001